

ANGGARAN PENDIDIKAN DAN MUTU PENDIDIKAN (Respon Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 % dari APBN Bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah)

Ahmad Arifi

Sorogenen II RT 03/01 Purwomartani Kalasan Yogyakarta 55571
Hp. 0815 6874 232

ABSTRACT

An advance of a nation can be measured by the quality and the progress of its education. Human resources and human capitals in a nation are determined by the quality of education. Therefore, the government has the duty of giving an educational system that guarantees to all citizenship to get a high quality of education. Giving a high quality education, certainly, means to make a big budget in education. As a result, the government has to make a big budget in it. The Ordinances of Indonesian state instructed the government to allocate 20 % of the total budget (APBN) to realize for the national goal of a high quality education. As the educational institutions, schools (madrasah) also have to respond and contribute intellectually to the national education. They must share the responsibility to realize a high quality of their nation education, so that they can give a high quality to their alumnus.

Keywords: Anggaran, Mutu Pendidikan, Madrasah

I. Pendahuluan

Mutu pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi “pertanyaan besar” bagi kalangan pemerhati pendidikan mengingat masih rendahnya mutu pendidikan kita dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Demikian pula tingkat pemerataan mutu pendidikan sekolah dan madrasah secara nasional masih memperlihatkan perbedaannya yang cukup tajam, antara sekolah di kota besar dengan sekolah yang berada di pedesaan. Ditambah lagi fakta sosial menunjukkan masih rendahnya tingkat

kemampuan ekonomi masyarakat untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu bagi anaknya, sehingga hal ini mengesankan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pendidikan belum memihak kepada rakyat.

Munurut analisis Sandiyawan Sumardi, pada akhir dasawarsa ini, pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. *Pertama*, sebagai akibat krisis ekonomi, pendidikan nasional dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era globalisasi, pendidikan nasional dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah, dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.¹

Pada saat yang bersamaan pula, dunia pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar yaitu: a) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; b) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan c) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademis. Dengan demikian kualitas pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan.²

Belakangan ini semakin santer disuarakan oleh masyarakat yang peduli pada pendidikan, khususnya para praktisi dan pengamat pendidikan tentang pendidikan kerakyatan, yakni pendidikan yang berbasis kepada rakyat, mengingat kondisi ekonomi nasional yang cenderung memburuk (pasca kenaikan BBM tahun 2008 dan lagi dampak dari krisis keuangan dunia yang bersumber dari Amerika (*global financial crisis*), sehingga daya beli masyarakat (termasuk untuk membiayai pendidikan anaknya) semakin berat.

Namun demikian, di balik gonjang-ganjing ekonomi nasional maupun global masih ada harapan bagi dunia pendidikan kita, pada tahun ini pemerintah mau menyadari akan kewajibannya (berkonitmen) untuk memberikan perhatian yang lebih serius kepada sektor pendidikan dengan memenuhi amanat undang-undang berkenaan dengan ketentuan anggaran pendidikan yang 20 % dari keseluruhan anggaran negara (APBN). Dengan begitu, harapan untuk memperbaiki sektor pendidikan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional kita tampaknya

¹ I. Sandiyawan Sumardi, *Melawan Stigma Melalui Pendidikan Alternatif* (Jakarta: Grasindo: 2005), hal. 51.

² *Ibid.*

semakin terbuka dengan dipenuhinya anggaran pendidikan 20 % dari APBN untuk tahun 2009, meski hal ini dirasa terlambat jika dilihat dari amanat undang-undang yang seharusnya dipenuhi pada tiga atau empat tahun sebelumnya. Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Barangkali ini yang menjadi harapan bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Dengan realisasi anggaran pendidikan yang 20 % tersebut diharapkan dunia pendidikan nasional bisa berkembang lebih baik dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Terlebih dalam kaitannya dengan otonomisasi pendidikan, maka sekolah (madrasah) dapat lebih memaksimalkan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikannya dengan merespon dan merealisasikan anggaran pendidikan tersebut. Tentunya upaya peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif, terfokus, dan profesional. Tulisan ini bermaksud untuk mencermati kebijakan penganggaran pendidikan dalam rangka merespon kebijakan anggaran pendidikan 20 % tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

II. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Berbicara tentang mutu pendidikan dalam perspektif manajemen pendidikan, maka pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (khususnya di sekolah/madrasah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah/madrasah) tidak berjalan. Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis penyelenggaraan yang berkenaan dengan semua jenis penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang dan tenaga (yang dapat diuangkan). Dalam pengertian ini misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi semua sarana fisik, baik sekolah maupun guru juga adalah biaya.³

Mulyasa menegaskan, bahwa biaya merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini akan lebih terasa lagi dalam implementasi otonomi sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan, baik kepada

³Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 4.

masyarakat maupun pemerintah . Dalam penyelenggaraan pendidikan, Sumber dana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan.⁴

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Dipertegas lagi oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN Tahun 2003) pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.⁵ Pembiayaan pendidikan dengan asumsi bahwa pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan keuangan negara. Juga asumsi yang lain ialah bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan itu adalah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Amanat undang-undang tersebut sangat terkait dengan kewajiban negara (pemerintah) terhadap warga negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak (bermutu). Paling tidak hal ini bisa dilihat dari program penuntasan wajib belajar 9 tahun, yang pada kenyataannya dalam praktek banyak masalah yang timbul berkenaan dengan pembiayaan pendidikan. Sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam garis kemiskinan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang berimbas pada rendahnya daya beli masyarakat, termasuk untuk menyekolahkan anaknya.⁶ Sementara pendidikan persekolahan yang bermutu⁷ membutuhkan biaya yang mahal, sehingga hal itu hanya bisa dijangkau oleh golongan masyarakat mampu. Sedangkan masyarakat yang kurang (tidak) mampu harus rela menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang terjangkau, meski dengan konsekuensi mutu rendah.

Padahal, pendidikan sangat potensial untuk berperan aktif dalam penerapan strategi kebudayaan mewujudkan kehidupan yang cerdas menuju masyarakat Indonesia baru. Hanya dengan pendidikan yang tepat dan bermutu dapat disiapkan manusia dan masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan di masa depan.⁸ Untuk itu, maka kebijakan pembangunan dalam kurun waktu

⁴E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 167.

⁵Undang-Undang SISDIKNAS 2003 (Jakarta: Redaksi Siinar Grafika, 2003), hal .24.

⁶Wakil Presiden Yusuf Kalla pada akhir bulan ini (Oktober 2008) dalam suatu kesempatan wawancara di TN Swasta Nasional mengatakan, negara (pemerintah) berdosa apabila ada remaja yang tidak bersekolah.

⁷Kesempatan untuk dapat mengakses pendidikan adalah merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang SISDIKNAS Tahun 2003 dalam pasal 5 ayat 1: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat bawah yang selama ini kurang mendapat layanan pendidikan.

Secara khusus penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mencantulkannya sebagaimana tertera dalam Bab XIII mengenai pendidikan sebagai berikut:

Pasal 31 : "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang."

Pasal 32 : "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional."

Dengan diktum bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, jelas bahwa hal itu dapat dianalisis berapa besar alokasi pembiayaan yang diperlukan oleh sekolah (madrasah) di tiap satuan pendidikan nantinya. Dengan kata lain bahwa besarnya dana (*input*) yang diperlukan sebenarnya dapat diprediksi berdasarkan jumlah populasi warga negara yang berhak mendapat pengajaran. Dengan disebutkannya bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional jelas mempunyai implikasi bahwa resiko pembiayaan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan orang tua atau masyarakat sifatnya memberikan dukungan (sumbangan) untuk penambahan *opersionalisasi proses pembelajaran*. Ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ditegaskan bahwa akan ada pengaturan undang-undang yang melandasi penyelenggaraannya nanti. Oleh karena itu pelaksanaan berbagai kegiatan termasuk soal pembiayaan (pendidikan) muncul peraturan perundang-undangan baru yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya.

III. Operasionalisasi Pembiayaan Pendidikan

Di negara Indonesia, landasan operasional pembangunan serta kebijakan-kebijakan lainnya didasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun setiap lima tahun. GBHN merupakan suatu produk *legislative enactment* yang menjadi landasan bagi suatu pembiayaan pembangunan, termasuk di dalamnya pembiayaan pendidikan. Dikatakan demikian karena alokasi maupun distribusi pembiayaan pendidikan hendaknya didasarkan pada kegiatan-kegiatan

⁸ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (ed.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hal. 3.

yang selaras dengan GBHN, khususnya menyangkut sektor pendidikan.

Dalam kasus pendidikan di Indonesia saat ini, persoalan mutu pendidikan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan bagi warga negara masih menjadi problem utama bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang belum memenuhi kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, sehingga sistem pendidikan nasional kita masih dihadapkan pada rendahnya mutu pendidikan nasional, meski upaya-upaya untuk mengatasi hal itu telah dilakukan, seperti memberlakukan Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk tingkat SMP (MTs) dan SMA (MA/SMK) guna mengukur tingkat mutu pendidikan sekolah.

Disini lain, masih minimnya akses masyarakat, terutama masyarakat bawah untuk bisa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya, sebagai akibat dari kurangnya komitmen pemerintah dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bermutu. Padahal, jika ditilik dari hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi bagi setiap warga negara, maka pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan pendanaannya bagi pendidikan (yang bermutu). Paling tidak saat ini pemerintah baru terfokus pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan yang sederajat. Signifikansi dalam masalah ini adalah apakah target pendidikan untuk semua (*Education For All*)⁹ bisa terwujud.

⁹*Education For All* diperkenalkan oleh UNESCO, di Bangkok dengan nama '*Asia-Pasifik Programme for Education for All*' (APPEAL) telah berkembang dengan pesat dan telah menjadi program pemerintah yang sangat penting. *The World Summit on Education for All* di Jontien tahun 1990 telah menghasilkan deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Komitmen UNESCO tentang pendidikan untuk semua melalui forum pendidikan dunia (*World Education Forum*) yang dilaksanakan di Dakkar, Senegal, pada tanggal 26-28 April 2000 telah menghasilkan enam kesepakatan: *Pertama*, memperluas dan meningkatkan mutu perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. *Kedua*, menjamin semua anak menjelang tahun 2010, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam kesulitan, dan mereka yang termasuk etnis minoritas, mempunyai akses untuk menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas. *Ketiga*, menjamin agar kebutuhan belajar bagi generasi muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan pendidikan ketrempilan hidup (*life skill*) yang sesuai. *Keempat*, menurunkan tingkat buta huruf orang dewasa sebesar 50% dari keadaan sekarang menjelang tahun 2015,

Terkait dengan kebijakan pembiayaan (pendanaan) pendidikan perlu pola dasar kebijakan pendanaan yang terfokus dan komprehensif. Untuk mengukur dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar terdapat asumsi sebagai berikut: *Pertama*, berangsur-angsur dikembangkan kebijakan yang tidak membedakan sekolah negeri dan swasta, *Kedua*, bagi sekolah, baik negeri maupun swasta- yang dana masyarakatnya cukup besar, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi yang sama dengan sekolah yang akumulasi dana masyarakatnya kecil. *Ketiga*, perlu dicari varian-varian yang dapat dipakai untuk mendinamisasikan pendanaan pendidikan yang mengarah ke satu pola. *Keempat*, subsidi parsial dipakai untuk menolong institusi yang lemah, misalnya dengan diberikan bantuan gedung, guru atau bantuan lain yang memberi efek ganda.¹⁰

Analisis kebijakan pembiayaan dalam pendidikan termasuk dalam kajian kebijakan publik¹¹ yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi, baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan. Analisis kebijakan pembiayaan ini meliputi mekanisme penentuan anggaran pendidikan serta keberadaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) atau biasa dikenal dengan istilah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

Peran atau kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan terlihat dengan adanya program BOS/M (Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah), sebagaimana terjelaskan dalam buku Panduan BOS, Pengelolaan Keuangan serta Monitoring dan Evaluasi. Buku tersebut menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, serta Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi. Sementara keterlibatan masyarakat (khususnya orang tua peserta didik) dalam pembiayaan pendidikan, belum ada standar minimum maupun maksimum yang terikat secara yuridis. Keterlibatan masyarakat lebih didasarkan pada kebijakan yang ada dalam Dewan Komite Sekolah.

terutama kaum perempuan dan akses yang adil dalam pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. *Kelima*, menghapus disparitas gender di pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan sehingga mempunyai akses dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik. *Keenam*, memperbaiki semua aspek kualitas dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua siswa, terutama di bidang keaksaran, angka dan ketrampilan hidup. Lihat, A. Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2005), hal. 251-253.

¹⁰ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (ed.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hal. 73-75.

Adapun dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar dapat diukur sebagaimana asumsi sebagai berikut:

1. Pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomis. Nilai pendidikan berupa aset moral adalah bentuk kemampuan, kecakapan, ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dipandang sebagai suatu investasi. Pandangan ini diarahkan oleh premis *Human Capital* (SDM sebagai unsur modal). Berdasarkan premis tersebut, besarnya nilai biaya yang dipergunakan untuk pendidikan dipandang sebagai investasi yang ditanam pendidikan perlu memperhitungkan nilai manfaat (*benefit*) atau keuntungan di masa yang akan datang.¹²
2. Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu.¹³
3. Indikator penting yang dapat berpengaruh pada mutu atau kualitas pendidikan di antaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan dan alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum memadai¹⁴.

Sejalan dengan itu, adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi (bahkan meniadakan) subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB negeri/ swasta dan pesantren salafiyah serta sekolah agama non-Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang selanjutnya di sebut Sekolah.¹⁵

¹² Kebijakan Pendidikan dimasukkan kedalam kebijakan publik, karena pendidikan mengatur kepentingan umum. Lihat dalam, Redja Mulyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 59. dan Syiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2000), hal. 94.

¹³ Theodore Schuktz w, *Investment in Human Capital The American Economic Review*, No. 51, Marrgh, 1961.

¹⁴ Edgar C. Morphet, *The Economic and Financing of Education*, Fourth Edition, (New Jersey: Prentice Hall Inc., Engelwood Chiff, 1983), hal. 83.

¹⁵ Ace Suryadi, et al., "Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia". Terutama dalam Bab III tentang kerangka konseptual, dijelaskan mengenai pengertian mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar, serta operasionalisasi indikator mutu pendidikan itu dapat diukur.

¹⁵ Anonim, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, 2006), hal. 3.

Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan peran serta masyarakat terutama orang tua peserta didik sebagai pengguna jasa pendidikan untuk ikut serta dalam membiayai pendidikan.¹⁶ Inilah yang kemudian menimbulkan persoalan cukup pelik, seperti “bola salju” (*snow ball*) yang akhirnya tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam masalah pendidikan ‘wajib belajar’, sementara dana pendidikan yang disediakan pemerintah dirasa belum cukup untuk menjamin capaian tujuan pendidikan yang bermutu. Persoalan ini semakin ‘blunder’ karena tidak adanya standarisasi seberapa besar orang tua peserta didik harus mengeluarkan biaya ketika hendak menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar yang bermutu. Biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa baru mencapai angka hingga jutaan rupiah untuk Sekolah Dasar tertentu.¹⁷ Sehingga hanya orang-orang yang mampu secara finansial (kelas masyarakat ekonomi menengah dan atas) yang mempunyai keleluasaan untuk memilih sekolah yang *kualified* (bermutu).

Terkait dengan dikucurkannya BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebagai tindak lanjut dari Program Kompensasi Pengurangan (penghapusan) Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), di mana seluruh sekolah dasar atau yang sederajat dan menengah atau yang sederajat, baik negeri maupun swasta mendapat dana BOS.¹⁸ Tetapi faktanya, di luar itu (dana BOS) masih banyak ‘tarikan’ atau iuran-iuran lain yang cukup besar dan bervariasi di beberapa sekolah dasar yang bermutu dengan argumentasi untuk peningkatan mutu pendidikan atau prestasi siswa. Wal hasil, masyarakat/ orang tua ibarat ‘sapi perah’ bagi sekolah, yang setiap saat bisa diminta sumbangan pendidikan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang bermutu adalah sekolah-sekolah yang mempunyai dukungan finansial besar dari masyarakat (orang tua).¹⁹ Akibatnya anak-anak dari kelompok masyarakat

¹⁶ Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang SISDIKNAS tahun 2003, pasal 46 ayat 1 yang berbunyi: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.”

¹⁷ Sebagai contoh beberapa kasus di Yogyakarta, untuk bisa masuk ke SD Negeri Serayu Kota Yogyakarta dibutuhkan lebih dari 3 juta; di SD Negeri Maguwo mencapai 2 juta; di SD Muhammadiyah Sapen dan Condongcatur dipatok Rp. 5- 6 juta, di SD BIAS (Bina Anak Sholeh) Yogyakarta mencapai 6 juta dan masih banyak contoh serupa di sekolah yang lainnya.

¹⁸ Sebagai gambaran umum, pada tahun 2009, anggaran dana BOS untuk pendidikan dasar (SD) setiap anak memperoleh jatah sebesar 400 ribu rupiah pertahun. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding dengan anggaran BOS tahun lalu yang sebesar 200-an ribu persiswa pertahun.

¹⁹ Untuk kasus sekolah-sekolah di Yogyakarta, sekolah yang memiliki mutu bagus adalah di antaranya: SD Serayu, SD Ungaran I, SD Sapen, SD Muhammadiyah Condongcatur, SDIT Bias (Bina Anak Sholeh), SD Al-Azhar (untuk tingkat dasar), SMP 5, SMP 1, SMP IT Bias dll.

ekonomi lemah terpaksa harus merelakan dirinya mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan subsidi pemerintah tersebut (BOS) yang mutu pendidikannya tidak dijamin. Meski di antara mereka ada anak yang memiliki kemampuan dasar (kecerdasan) yang baik, namun tidak diterima di sekolah yang bermutu karena orang tuanya tidak mampu. Akibat lanjut, para luaran (*out put*) dari sekolah yang kurang (tidak) bermutu otomatis tidak bisa (kalah) bersaing dengan anak-anak yang luaran sekolah-sekolah yang bermutu.

V. Mutu Pendidikan Madrasah dan Problem Yang dihadapi

Masalah mendasar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan madrasah adalah mutu pendidikan dan pendanaan, baik madrasah yang dikelola oleh pemerintah (madrasah negeri) maupun madrasah yang dikelola oleh masyarakat (madrasah swasta), sehingga masih memprihatinkan jika dilihat dari mutu pendidikannya. Beberapa problem yang dihadapi oleh lembaga pendidikan madrasah selama ini adalah: (1) lemahnya segi manajemen. Dalam hal ini pengelolaan madrasah belum benar-benar diarahkan kepada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan profesional, baik dari perencanaan, programming, proses pembelajaran sampai pada evaluasinya. Masih banyak madrasah yang dikelola atas dasar "asal jalan" (terutama madrasah-madrasah swasta yang 'hidup segan mati tak hendak' (*wujudhu ka'adamibi*); (2) SDM yang kurang memadai dan kurang 'mumpuni' (profesional). Tidak dipungkiri bahwa masih banyak para pengelola dan tenaga pendidik di madrasah yang masih belum memenuhi standar profesionalisme untuk sebuah penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (*qualified*). Etos kerja yang didasari pada semboyan "ihlas beramal" malah menjadi alat legitimasi untuk berbuat 'asal jalan' dan 'semaunya'. Padahal penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tidak bisa demikian. Belum lagi tenaga pendidik yang dimiliki madrasah masih banyak ditemui terjadi *mis-match* (ketidakesesuaian) antara disiplin keilmuan yang dimiliki dan tanggung jawab keilmuan yang diampunya (misalnya lulusan madrasah aliyah atau lembaga pendidikan agama mengempu pelajaran umum); (3) Imput siswa yang pada umumnya bukan anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan 'bagus' karena masuk ke madrasah bukan menjadi pilihan pertama. Pendidikan madrasah masih menjadi kelas dua setelah pendidikan sekolah, sehingga umumnya orang tua baru mau memasukkan ke madrasah apabila anaknya tidak diterima di sekolah umum (terutama di sekolah yang bermutu/unggulan). (4) dana yang minim. Pengelola madrasah merasa kerepotan untuk mengadakan penyelenggaraan yang bermutu, sementara tuntutan pendidikan bermutu harus didukung oleh dana yang besar.

Melihat problem di atas, maka sewajarnya mutu pendidikan madrasah masih jauh dari harapan masyarakat. Apalagi pemerintah yang berwenang (dalam hal ini Departemen Agama) belum secara serius berupaya membenahi mutu pendidikan madrasah. Memang dasa warsa terakhir ini sudah mulai tampak ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah (terutama dengan adanya program BOS atau BOM), misalnya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik di madrasah dengan diberi beasiswa untuk studi lanjut (S1 dan S2). Namun hal ini masih belum maksimal hasilnya. Bahkan reformasi yang bersifat fundamental belum terjadi di lingkungan lembaga pendidikan madrasah dan di dalam institusi yang membawahnya, baik di tingkat daerah (Kandepag dan Kanwil Depag) maupun di tingkat pusat (Departemen Agama), sehingga untuk menuju ke arah penyelenggaraan pendidikan yang bermutu masih diperlukan usaha yang ekstra serius dan berkelanjutan.

VI. Perlunya Mereformasi Manajemen Pendidikan Madrasah

Pada saat direalisasikannya anggaran pendidikan 20 % dari APBN, tidak serta merta terselesaikan semua persoalan (mutu) pendidikan di madrasah (sekolah). Memang selama ini persoalan klasik yang melanda pendidikan kita adalah minimnya anggaran pendidikan sehingga sekolah (madrasah) tidak bisa berbuat banyak untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan tidak bisa terlepas dari pendanaan yang besar. Sarana dan prasarana pendidikan (gedung, perpustakaan dsb.) yang memadai, kualitas guru, dan tersedianya laboratorium sekolah dan fasilitas lainnya sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam pepatah Jawa yang sangat populer, "*jer basuki mowo bea*" (kemajuan-kemuliaan membutuhkan biaya). Akan tetapi persoalan manajemen pendidikan (khususnya madrasah) juga menjadi persoalan mendasar yang perlu dibenahi, bahkan perlu dilakukan reformasi sistemik. Reformasi pendidikan madrasah menjadi alternatif untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal dan bermutu.

Pendidikan dalam Perspektif Reformasi, perlu dilakukan penataan kembali (restrukturisasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan rekonstruksi pendidikan yang tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, tetapi lebih pada merombak sistem, struktur dan proses pendidikan.²⁰ Demikian juga orientasi pendidikan agama Islam perlu diarahkan kepada capaian mutu pendidikan yang secara substansial benar-benar menunjukkan pendidikan yang bermutu. Secara

²⁰ Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2000), hal. 43.

akademik luaran dari pendidikan madrasah, bahkan sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam (semisal jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah) ternyata menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan Islam, dan secara sosial memiliki tanggung jawab dengan keilmuan yang diperolehnya. Arah reformasi pendidikan, sebagaimana diungkap Dede Rosyada, adalah demokratisasi dalam pengembangan *stakeholder* dan pengelolaan pendidikan, yang didukung oleh komunitasnya sebagai kurikulum dan program pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta kontributor dalam penyelenggaraan proses pendidikan.²¹

Dengan demikian reformasi pendidikan (agama) Islam harus berangkat dari konsep revitalisasi pendidikan agama yang sudah lama menjadi kebutuhan umat Islam Indonesia. Istilah revitalisasi memberi implikasi dan justifikasi bahwa pendidikan Islam itu pernah 'vital' tetapi sekarang mandul. Hampir bisa dipastikan bahwa sebagian umat Islam sepakat dengan asumsi kemandulan ini, meskipun dengan respon yang berbeda-beda. Dalam rangka revitalisasi, maka kiblat umat Islam harus merujuk kembali pada permata yang sudah hilang (*heritage in the golden age*),²² merekonstruksi serta mereformulasi konsep pendidikan Islam yang mampu menyikapi perubahan zaman. Sehingga sejarah peradaban Islam yang ditandai dengan hubungan harmonis antara ilmu agama dan pengetahuan umum (kalau tidak dikatakan terintegrasi) dapat terbangun kembali.

Kenyataan pahit menunjukkan bahwa pendidikan (termasuk pendidikan agama) di Indonesia miskin dengan pendidikan tanggung jawab, akal sehat dan pemecahan masalah, akibatnya lahirlah individu yang "hipokrit" (ambivalen-munafik), tidak percaya diri dan sulit mengembangkan diri. Tanpa kemampuan dan kesediaan membuka diri berdialog dengan dunia ilmiah, pendidikan Islam akan terus berhadapan dengan dilema berkepanjangan. Belum sinkronnya antara capaian tujuan yang bersifat *knowledge* (kognitif) dengan tujuan yang bersifat *akhlaqi* (afektif) maupun tujuan yang membentuk *skill* (psikomotorik), mengakibatkan para lulusan di setiap jenjang tingkat pendidikan tidak siap menghadapi persoalan zamannya. Di sana sini terjadi kenakalan remaja, tawuran anak-anak sekolah, sampai pada kejahatan para intelektual (pembajakan, korupsi, dan *white color crime*).

Situasi dilematis ini melahirkan konsep ambivalensi dalam menyusun konsep mengenai berbagai aspek pendidikan Islam khususnya dasar kefilosofan,

²¹ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 11.

²² Abdurrahman Mas'ud, "Reformasi Pendidikan Agama Menuju Masyarakat Madani" dalam Ismail (ed.), *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2000).

tujuan, metode dan kurikulum. Tidak begitu jelas, apa yang menjadi referensi konseptual bidang-bidang pendidikan tersebut. Akibatnya setiap ilmu bahkan materi keislaman yang belum tentu masuk ilmu namun di pandang penting, kemudian ditempatkan dalam susunan kurikulum yang harus dipelajari. Pendidikan Islam kurang memberikan peluang pengembangan daya kritis dan kreatif sebagai esensi sikap ilmiah. Pendidikan Islam terkesan sebagai sebuah ‘penataran’ yang tujuannya untuk mensosialisasikan sebuah doktrin atau ideologi.²³

Oleh sebab itu, anggaran pendidikan yang 20 % perlu disikapi secara cerdas dan profesional. Jika tidak, malah tidak menutup kemungkinan, dengan berlimpahnya dana yang disediakan pemerintah tersebut justru memunculkan persoalan baru, yakni mampukah sekolah-sekolah mendistribusikan (mengalokasikan) dana yang tersedia untuk menjamin mutu pendidikan. Bagi pengelola pendidikan madrasah tidak hanya berlomba-lomba untuk membangun sarana fisik semata, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan sarana filik lainnya, akan tetapi juga konsep peningkatan mutu pendidikan harus jelas, terutama berkaitan dengan sumber daya dan modal insani madrasah (guru dan tenaga kependidikan) yang dimiliki harus menjadi perhatian utama.

VI. Prioritas Alokasi Pendidikan Madrasah yang Berorientasi Pada Mutu

Tidak dipungkiri bahwa mutu pendidikan sangat terkait erat dengan anggaran pendidikan yang dialokasikan. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, biaya pendidikan mencakup biaya langsung (oleh sekolah, peserta didik, dan/ atau keluarga peserta didik), dan biaya tidak langsung (seperti inkam-inkam yang dilewatkan). Pada kenyataannya, biaya pendidikan lebih dicurahkan pada biaya-biaya langsung, karena akibat-akibat dari biaya langsung dirasakan langsung dan kuat oleh pembayar beban pendidikan (pemerintah dan masyarakat). Pada umumnya biaya langsung ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan sistem-sistem sekolah.

Aspek penting yang perlu diperhatikan terkait dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah: (1) memprediksi kebutuhan pendidikan; (2) alokasi setiap komponen biaya; (3) analisis sumber, dari mana dana dapat diperoleh; dan (4) pengawasan keuangan; cocok tidak antara perencanaan dan penggunaan anggaran.²⁴

²³ Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002), hal. 299.

²⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem otonomi Sekolah* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 209.

Sebagai catatan kritis, sistem penganggaran pendidikan di Indonesia menurut Clark (1998:25) sangat rumit, dan di sana tidak terdapat mekanisme yang teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembiayaan sekolah atau membandingkan perbedaan biaya-biaya antar jenjang pendidikan. Tidak ada data komprehensif mengenai biaya dan penganggaran pendidikan di sekolah dan masyarakat sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan menentukan kerangka kebijakan mobilisasi, alokasi sumber-sumber, dan efektivitas penggunaan biaya pendidikan.²⁵ Oleh sebab itu tidak mengherankan ketika banyak kasus di sekolah yang mengandalkan pembiayaan sekolah dengan menarik dana yang sangat besar kepada masyarakat (wali siswa). Apalagi dengan berlindung kepada konsep MBS dan otonomi sekolah yang sekarang sedang menjadi kebijakan pendidikan nasional kita, seakan sekolah memperoleh legitimasinya untuk menarik dana masyarakat untuk pembiayaan pendidikan.

Di sinilah peluang terjadinya komersialisasi pendidikan dengan berbagai alasan: *Pertama*, subsidi pemerintah untuk biaya operasional sekolah sangat terbatas sehingga tidak mungkin mengandalkan dana sepenuhnya dari pemerintah. Sementara kebutuhan sekolah dan tuntutan mutu pendidikan memerlukan dana yang tidak sedikit.

Kedua, konsep MBS yang berbasis otonomi sekolah memungkinkan pihak sekolah secara mandiri untuk mencari dana dan mengelolanya. Apalagi jika kerangka MBS tidak dipahami oleh pengelola pendidikan secara benar, maka pemungutan dana dilakukan menurut keinginan sekolah untuk biaya operasional pendidikan tanpa batas kewajaran. Orang tua siswa sebagai unsur masyarakat yang berhubungan langsung dengan sekolah akan menjadi sasaran pertama dalam pendanaan.

Ketiga, tidak adanya standarisasi penarikan biaya pendidikan dari Dinas terkait, membuka peluang bagi sekolah melakukan pungutan secara 'liar' (bebas).

Sebagai akibatnya, sekolah-sekolah 'mahal' yang menjual 'mutu' hanya dapat dijangkau oleh sekelompok kecil masyarakat.²⁶ Hal ini juga sebenarnya mengingkari garis kebijakan pendidikan kita yaitu pendidikan untuk semua (*education for all*) dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi pendidikan.

²⁵Lihat *Ibid*, hal. 218.

²⁶ Meski pada kenyataannya, komersialisasi pendidikan ini belum menyentuh pada lembaga-lembaga pendidikan madrasah, karena secara faktual juga memang belum ada lembaga pendidikan madrasah yang bermutu (memiliki mutu pendidikan yang berkelas, seperti sekolah standar nasional atau bertaraf internasional), sehingga belum laku jual, apalagi memasang tarif seperti yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sekolah yang berkelas nasional atau internasional.

Untuk menghindari komersialisasi dalam pendidikan, maka perlu dilakukan identifikasi segala kebutuhan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan tersebut. Alokasi kebutuhan sekolah seperti keperluan operasional pengajaran, operasional administrasi dan perkantoran, operasional laboratorium, operasional perpustakaan, perawatan dan pemeliharaan, penggantian barang-barang keperluan mendesak, kebersihan dan kesehatan harus dapat diidentifikasi oleh pihak sekolah bersama masyarakat. Untuk memenuhi kriteria dan kebutuhan siswa juga sudah termasuk mahal, karena itu diperlukan dana dan SDM yang mengurusnya. Dan karena faktor mutu merupakan faktor utama, maka investasi untuk keperluan pendidikan dan sekolah sangat diperlukan sebagai prioritas, karenanya kepala sekolah harus dapat menghitung tiap item kebutuhan dan mengalokasikan anggarannya, kemudian mengatur strategi untuk pemenuhannya.

Dalam manajemen berbasis misi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan tujuan pendidikan madrasah untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Islam sebagaimana tertuang dalam visi dan misi madrasah. Titik berat penganggaran pendidikan lebih difokuskan pada pilar-pilar utama untuk menuju pada pendidikan yang bermutu, yakni:

1. Pembentukan kurikulum yang berorientasi kepada mutu. Pendidikan madrasah tidak sekedar menekankan pentingnya belajar sebagai bagian dari ibadah sehingga muatan kurikulumnya tidak terfokus pada bidang keilmuan yang selama ini dikenal sebagai ilmu-ilmu agama (*'ulūm al-dīn*), seperti Al-Quran-Hadis, Akidah-Akhlak, Syariah, dan Sejarah kebudayaan Islam (SKI). Itu pun masih bersifat normatif dan konvensional muatannya. Sementara ilmu-ilmu 'umum' (seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris) belum mendapat perhatian yang serius, misalnya gurunya, pada proses pembelajarannya, dan fasilitasnya.
2. Peningkatan mutu tenaga pendidik. Masih banyak tenaga pendidik di madrasah yang belum *qualified*, baik secara keilmuan-akademis maupun tingkat keserjantaannya. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan adalah membenahi masalah profesionalisme gurunya (relevansi keilmuan dan mata pelajaran diampu) dan mendorong mereka kepada studi lanjut (S1 dan seterusnya).
3. Pembentukan manajemen yang lebih mengarah kepada manajemen pendidikan yang berbasis mutu. Yang selama ini madrasah dikelola 'asal jalan' sudah seyakinya untuk ditinggalkan dan mereformasi diri untuk menerapkan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu.

Hal ini perlu dilakukan adalah menata manajemen secara lebih serius mengikuti sistem manajemen modern (terutama mengenai profesionalisme dan akuntabilitas publik).

VII. Penutup

Dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan 20 % dari total keseluruhan APBN, lembaga pendidikan sekolah (khususnya madrasah) sangat mungkin untuk melakukan segera dengan langkah-langkah strategis yang pasti dan terarah menuju pendidikan yang bermutu, sehingga upaya merubah 'citra madrasah' sebagai lembaga pendidikan 'kelas dua' (bahkan *under estimate*) jika dibanding pendidikan sekolah berangsur-angsur dapat dicapai.

Mutu pendidikan tidak bisa terlepas dari pendanaan yang besar. Sarana dan prasarana pendidikan (gedung, perpustakaan dsb.) yang memadai, kualitas guru, dan tersedianya laboratorium sekolah dan fasilitas lainnya sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Akan tetapi persoalan manajemen pendidikan (khususnya madrasah) juga menjadi persoalan mendasar yang perlu dibenahi, bahkan perlu dilakukan reformasi sistemik. Reformasi pendidikan madrasah menjadi alternatif untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal dan bermutu.

Oleh sebab itu, anggaran pendidikan yang 20 % perlu disikapi secara cerdas dan profesional. Jika tidak, malah tidak menutup kemungkinan, dengan berlimpahnya dana yang disediakan pemerintah tersebut justru memunculkan persoalan baru, yakni mampukah sekolah-sekolah mendistribusikan (mengalokasikan) dana yang tersedia untuk menjamin mutu pendidikan. Bagi pengelola pendidikan madrasah tidak hanya berlomba-lomba untuk membangun sarana fisik semata, akan tetapi juga konsep peningkatan mutu pendidikan harus jelas, terutama berkaitan dengan sumber daya dan modal insani madrasah (guru dan tenaga kependidikan) yang dimiliki harus menjadi perhatian utama. Dengan realisasi anggaran pendidikan 20% tersebut, madrasah diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya mutu pendidikannya dari sekolah..

Dengan demikian, adanya anggaran pendidikan yang semakin besar dari alokasi APBN diharapkan upaya untuk mencapai dan mewujudkan pendidikan yang bermutu di madrasah lebih cepat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta:PT Raja Graфика Persada, 2005.
- Abdul Munir Mul Khan, *Nalar Spiritual Pendidikan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002.
- Abdurrahman Mas'ud, "Reformasi Pendidikan Agama Menuju Masyarakat Madani" dalam Ismail (ed.), *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Ace Suryadi, et al., "Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia" , dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi (ed.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Anonim, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, 2006..
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta : Kencana, 2007
- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003..
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Edgar C. Morphet, *The Economic and Financing of Education*, Fourth Edition, New Jersey: Prentice Hall Inc., Engelwood Chiff, 1983.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (ed.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- I. Sandiyawan Sumardi, *Melawan Stigma Melalui Pendidikan Alternatif*, Jakarta: Grasindo: 2005.
- Redja Mulyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem otonomi Sekolah*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Syiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000.
- Theodore Schuktz w, *Investment in Human Capital The American Economic Review*, No. 51, Marrgh, 1961.
- Undang-Undang SISDIKNAS 2003, Jakarta: Redaksi Sinar Graфика, 2003.
- Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: Bayu Indra Graфика, 2000.